



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

NOMOR : 5 TAHUN 2011

TENTANG

**STANDAR DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA
ELEKTRONIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti amanat Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 134 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dipandang perlu mengatur Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 001/KEP.LKPP/05/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara *E-Tendering*;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG STANDAR DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK.**

Pasal 1

- (1) Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan standar dokumen yang digunakan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.

Penetapan Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik bertujuan agar pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik di lingkungan K/L/D/I berjalan sesuai dengan prinsip dan etika pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 2

Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik yang tercantum dalam lampiran Peraturan Kepala ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 3

Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik terdiri dari:

- a. pengadaan barang melalui pelelangan umum/serhana dengan pascakualifikasi;
- b. pengadaan barang melalui pelelangan umum dengan prakualifikasi;
- c. pengadaan pekerjaan konstruksi melalui pelelangan umum/pemilihan langsung dengan pascakualifikasi;
- d. pengadaan pekerjaan konstruksi melalui pelelangan umum/pelelangan terbatas dengan prakualifikasi;
- e. pengadaan jasa konsultasi badan usaha melalui seleksi umum/seleksi sederhana dengan prakualifikasi satu sampul;
- f. pengadaan jasa konsultasi badan usaha melalui seleksi umum/seleksi sederhana dengan prakualifikasi dua sampul;
- g. pengadaan jasa lainnya melalui pelelangan umum/serhana dengan pascakualifikasi;
- h. pengadaan jasa lainnya melalui pelelangan umum dengan prakualifikasi.

Pasal 4

Dokumen pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik yang sedang digunakan dalam proses pengadaan barang/Jasa pemerintah sebelum berlakunya Peraturan Kepala ini tetap berlaku sampai berakhirnya proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik tersebut.

Pasal 5

Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik yang telah ditetapkan oleh Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dimuat dalam website LKPP (www.lkpp.go.id).

Pasal 6

Peraturan Kepala ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Mei 2011

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

AGUS RAHARDJO